

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Ferdy Saputra¹ Dani Kurniawansyah²
Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian^{1 2}
email: ferdysaputra23@gmail.com¹ danikurniawansyah@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya asa keseimbangan dalam kontrak kerja konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Rumusan masalah yang disusun adalah bagaimana implementasi asas keseimbangan dalam kontrak kerja konstruksi serta faktor pendukung, faktor penghambat, masalah yang timbul, dan solusi normatif-praktis yang relevan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif implementasi asas keseimbangan telah ditopang oleh kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 4, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, serta ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdara, terutama Pasal 1321, Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 1339, yang menegaskan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, kewajiban itikad baik, mekanisme pembayaran berbasis progres, pengawasan, dan penyelesaian sengketa berjenjang. Kerangka tersebut diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2025 juncto Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, serta Perbup Nomor 67 Tahun 2024 tentang Dinas PUPR. Faktor pendukungnya yaitu optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 88–91 UU Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020, pemanfaatan ADR dan Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2021, serta penerapan asas itikad baik dan kepatutan agar kepastian hukum benar-benar menunjukkan keadilan dan keseimbangan substantif bagi para pihak.

Kata Kunci: Kontrak, Konstruksi, Asas Keseimbangan

Abstract: This research is motivated by the importance of the principle of balance in construction work contracts within the Government of Rokan Hulu Regency. The formulated research problems concern how the principle of balance is implemented in construction work contracts, as well as the supporting factors, inhibiting factors, problems that arise, and relevant normative–practical solutions based on the applicable legal framework. The research method employed is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The



results of the study indicate that, normatively, the implementation of the principle of balance



has been supported by a comprehensive legal framework through Law Number 2 of 2017 on Construction Services, particularly Article 4, Article 21 paragraph (1), and Article 93 paragraph (1), Government Regulation Number 22 of 2020, as well as provisions of contract law in the Indonesian Civil Code, especially Article 1321, Article 1338 paragraphs (1) and (3), and Article 1339. These regulations emphasize the proportional distribution of rights and obligations, the obligation of good faith, progress-based payment mechanisms, supervision, and tiered dispute resolution. This framework is further strengthened by Presidential Regulation Number 16 of 2018, Regent Regulation of Rokan Hulu Number 12 of 2025 juncto Number 41 of 2024 on Standard Unit Prices, and Regent Regulation Number 67 of 2024 concerning the Public Works and Spatial Planning Office. The supporting factors include the optimization of dispute resolution mechanisms based on Articles 88–91 of the Construction Services Law and Government Regulation Number 22 of 2020, the utilization of alternative dispute resolution and Construction Dispute Boards as regulated in Minister of Public Works and Housing Regulation Number 11 of 2021, as well as the application of the principles of good faith and propriety so that legal certainty genuinely demonstrates substantive justice and balance for the parties.

Keywords: *Contract, Construction, Principle of Balance*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kemajuan suatu negara. Kontrak kerja konstruksi menjadi instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan proyek pembangunan. Dari pelaksanaan proyek sederhana yang bersifat lokal, evolusi jasa konstruksi menunjukkan pergeseran menuju proses yang lebih terstruktur, transparan, dan melibatkan banyak pihak, termasuk pemberi pekerjaan, kontraktor, serta pihak pendukung lainnya. Jika ditinjau dari KUPerdata, Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan lahir dari kontrak dan undang-undang. Pada dasarnya Kontrak berawal dari perbedaan pendapat atau ketidaksamaan kepentingan di antara pihak. Pada umumnya Kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak Perbedaan tersebut diakomodasai dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata.

Hubungan kontraktual yang proporsional adalah ketika terjadi pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional, yakni berawal dari adanya perbedaan kepentingan tersebut kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan suatu prestasi yang proporsional sehingga keadilan yang diperoleh oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian terpenuhi, walaupun



terdapat beberapa kepentingan yang tidak terpenuhi. Sehingga dalam melakukan hubungan kontraktual menerapkan asas proporsional memberikan keadilan bagi para pihak karena kepentingan seseorang dalam mengadakan suatu perjanjian ketika menentukan kehendak, para pihak memiliki posisi yang sama. Pengadaan jasa konstruksi tidak hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup penerapan prinsip-prinsip yang lebih luas, seperti etika, norma, efisiensi, dan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya kontrak kerja konstruksi yang adil dan seimbang, di mana hak dan kewajiban para pihak dijalankan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. Penerapan asas keseimbangan ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak. Namun dalam kenyataannya, implementasi asas keseimbangan dalam kontrak kerja konstruksi masih menghadapi berbagai permasalahan. Penelitian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penjabaran asas keseimbangan ke dalam peraturan perundang-undangan maupun kontrak kerja konstruksi belum sepenuhnya terlaksana secara berimbang. Hal ini terlihat dari berbagai kontrak konstruksi yang cenderung bersifat baku dan dirancang sepihak oleh pengguna jasa, sehingga tidak memberikan ruang negosiasi yang memadai bagi penyedia jasa.

Permasalahan implementasi asas keseimbangan ini juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100.3.3.2/BAPPEDA/169/2025, pemerintah daerah telah menetapkan 12 proyek strategis untuk tahun anggaran 2025 yang meliputi pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan berbagai infrastruktur publik lainnya. Proyek-proyek konstruksi ini melibatkan nilai investasi yang besar dan menyerap banyak penyedia jasa konstruksi lokal yang terdaftar dalam berbagai asosiasi seperti GAPENSI dan ASPEKNAS. Intensitas pembangunan yang tinggi ini menuntut adanya mekanisme kontrak yang seimbang dan berkeadilan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks Kabupaten Rokan Hulu, pelaksanaan proyek konstruksi mengacu pada peraturan perundangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Seluruh proses pengadaan jasa konstruksi di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara



Elektronik (LPSE) Kabupaten Rokan Hulu.



Berdasarkan pengamatan awal, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi di lapangan. Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bahwa definisi asas keseimbangan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan yang sesungguhnya karena tahapan penyusunan konsep kontrak masih dikendalikan dan dirancang sepihak oleh pengguna jasa. Kondisi ini diperkuat dengan adanya inkonsistensi pengaturan antara ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai jaminan pembayaran dengan peraturan pelaksanaannya, serta ketidakseimbangan dalam pengenaan sanksi akibat wanprestasi dimana penyedia jasa dikenakan denda secara wajib namun pengguna jasa tidak memiliki kewajiban yang sama.

Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan kontrak konstruksi di Kabupaten Rokan Hulu menimbulkan urgensi untuk melakukan kajian yang mendalam. Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi asas keseimbangan dalam kontrak kerja konstruksi yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat terwujudnya keseimbangan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi perbaikan mekanisme kontrak yang lebih adil dan seimbang, sehingga dapat melindungi kepentingan baik pengguna jasa maupun penyedia jasa konstruksi. Dengan demikian, penelitian tentang "Implementasi Asas Keseimbangan dalam Kontrak Kerja Konstruksi di Lingkungan Daerah Kabupaten Rokan Hulu" menjadi sangat relevan untuk dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi asas keseimbangan dalam kontrak kerja konstruksi di lingkungan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi asas keseimbangan dalam kontrak kerja konstruksi di lingkungan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori implementasi adalah kajian mengenai cara suatu kebijakan, peraturan, atau keputusan hukum diterapkan dalam praktik. Implementasi tidak hanya sebatas menyalin aturan secara formal, tetapi juga melibatkan proses menyesuaikan norma hukum dengan kondisi nyata di lapangan agar tujuan peraturan tercapai. Beberapa ahli menyebut bahwa implementasi merupakan jembatan antara norma hukum dengan perilaku para pelaksana dan pihak yang diatur, sehingga hukum menjadi efektif dan tidak hanya bersifat normatif di atas kertas. Implementasi adalah tahap kritis dalam menjalankan kebijakan atau program di tingkat praktis.



Proses ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan elemen-elemen



manusiawi seperti manajemen perubahan, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Teori implementasi memperhatikan kebutuhan untuk mencapai dukungan luas dari pihak-pihak yang terlibat dan mengelola perubahan dengan bijak untuk memastikan keberhasilan implementasi. Tujuan utama implementasi adalah memastikan bahwa peraturan atau kebijakan yang dibuat dapat dijalankan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi peraturan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, khususnya ketika merujuk pada prinsip-prinsip hukum seperti dalam KUHPerdara:

1. Implementasi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban
2. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak
3. Implementasi Asas Itikad Baik (Good Faith)

Mekanisme implementasi dapat berbeda-beda tergantung jenis peraturan dan kapasitas lembaga pelaksana. Contohnya, dalam kontrak konstruksi pemerintah daerah, mekanisme meliputi penyusunan kontrak baku yang sesuai regulasi, pengawasan teknis oleh tim ahli, pembayaran progresif sesuai pencapaian pekerjaan, serta penyelesaian sengketa melalui prosedur administratif atau pengadilan.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, kontrak adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara praktis, kontrak merupakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), kontrak dibagi menjadi tiga macam sesuai Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu: pertama, kontrak untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang; kedua, kontrak untuk melakukan suatu perbuatan; dan ketiga, kontrak untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya, kontrak merupakan dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan tertentu, sekaligus mengatur bagaimana masing-masing pihak diuntungkan, dilindungi, atau dibatasi tanggung jawabnya. Melalui kontrak, terbentuk perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat.

Asas-asas Hukum Perjanjian mengacu pada prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak. Pertama, Asas itikad baik dan kepatutan. Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339 KUHPerdara, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Kedua, Asas kebebasan berkontrak. Setiap warga Negara



bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka.



Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu di perhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketiga, Asas konsensualisme. Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Keempat, Asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Kelima, Asas keseimbangan. Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang sama berat, setimbang, sebanding, setimpal)”.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPer, ang berbunyi: “Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat diantara para pihak yang saling mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”. Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dalam suatu perjanjian, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian diibaratkan tidak pernah ada. Setiap subjek hukum yang mengadakan kontrak harus memenuhi persyaratan tertentu agar kontrak tersebut sah dan mengikat. Misalnya, subjek hukum berupa orang harus sudah dewasa, sedangkan subjek hukum berupa badan hukum (recht persoon) harus memenuhi persyaratan formal pendirian badan hukum. Objek dari kontrak adalah prestasi. Adapun macam-macam prestasi adalah: 1) Memberikan sesuatu; 2) Melakukan perbuatan; dan 3) Tidak melakukan perbuatan.

Konstruksi dalam konteks hukum Indonesia. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa konstruksi tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, desain, manajemen, dan pengawasan, serta harus memenuhi standar keselamatan, keamanan, keberlanjutan, dan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku. Dengan demikian, konstruksi merupakan aktivitas multidisiplin yang menjadi fondasi utama pembangunan nasional dan daerah, serta harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang baik

Kontrak kerja konstruksi adalah dokumen hukum yang mengatur hubungan antara pengguna jasa (pemilik proyek) dan penyedia jasa (kontraktor) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kontrak ini menjadi dasar pelaksanaan proyek, memuat hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup pekerjaan, masa pelaksanaan, tata cara pembayaran, mekanisme penyelesaian sengketa, jaminan mutu, serta tanggung jawab atas kegagalan bangunan. Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 2 Tahun 2017, kontrak kerja konstruksi wajib memuat prinsip keseimbangan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, serta mengatur aspek



teknis, administratif, dan lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah



dan peraturan perundang-undangan. Beberapa jenis kontrak yang digunakan dalam bidang industri konstruksi sebagai berikut:

1. Surat perjanjian kerja atau surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan yang juga disebut dengan istilah Kontrak konstruksi.
2. Perjanjian yang berisi tentang pengadaan barang atau disebut juga Kontrak pengadaan.
3. Contoh kontrak yang melibatkan kerjasama antara pemilik proyek dengan konsultan yang dikenal dengan istilah Kontrak agensi atau Kontrak pengadaan jasa.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, menekankan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diutamakan di atas prinsip keadilan dan kemanfaatan, namun tetap menjadi syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Teori kepastian hukum juga dipengaruhi oleh pluralisme hukum, di mana hukum negara harus berinteraksi dengan hukum adat dan norma sosial, sehingga menuntut adanya keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum sendiri merupakan prinsip dasar yang menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan harus jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten. Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang, sehingga menempatkan kesepakatan privat sebagai sumber norma yang memiliki daya paksa. Keberlakuan asas ini membangun kepastian hukum dalam hubungan perdata, karena memberikan jaminan bahwa konsensus yang telah dicapai memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat diingkari secara sepihak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kepastian tersebut menjadi prasyarat penting bagi terciptanya hubungan hukum yang stabil, dapat diprediksi, dan berkelanjutan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental yang memberikan kewenangan kepada setiap subjek hukum untuk menentukan secara mandiri apakah ia akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, memilih pihak lawan kontraknya, serta merumuskan isi dan bentuk perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang mutlak dan tanpa batas. Hukum menetapkan sejumlah pembatasan untuk melindungi kepentingan umum serta pihak-pihak yang secara sosial dan ekonomis berada pada posisi yang lebih lemah. Pembatasan ini tampak dalam larangan klausul yang bersifat eksploitatif, bertentangan dengan kepatutan, atau lahir dari penyalahgunaan keadaan. Melalui pembatasan tersebut, keseimbangan kontraktual tetap terjaga sehingga kontrak tidak berubah menjadi sarana dominasi satu pihak atas pihak lainnya.

Alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini meliputi prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,



atau penilaian ahli. Musyawarah adalah salah satu metode penyelesaian sengketa melalui jalur



non-litigasi. Ini melibatkan perundingan langsung antara para pihak yang bertikai dengan tujuan mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Fokus analisis dalam penelitian ini yaitu menganalisis secara yuridis Normatif Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Kerja Kontruksi Di Lingkungan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (documenter) kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengkajian peraturan perundang-undangan, naskah hukum, atau putusan
2. Reduksi data
3. Sistematisasi
4. Deskripsi
5. Interpretasi-preskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kontrak kerja konstruksi di Kabupaten Rokan Hulu berlandaskan kerangka hukum nasional yang bersifat mengikat dan operasional, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Regulasi tersebut mengatur secara rinci tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi, mulai dari perencanaan teknis, pengadaan penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan mutu dan keselamatan kerja. Pengaturan di tingkat daerah melengkapi kerangka nasional melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2025 yang menggantikan Perda Nomor 6 Tahun 2010, khususnya dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 menetapkan struktur organisasi dan kewenangan Dinas PUPR sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Proses pengadaan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai instrumen utama untuk menjamin keterbukaan, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Tahapan pengadaan diawali dengan perencanaan pengadaan yang mencakup penyusunan dokumen perencanaan teknis,



Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta penetapan anggaran berdasarkan standar harga satuan



yang berlaku. Penetapan pemenang tender dilakukan setelah seluruh proses evaluasi selesai dan ditetapkan oleh pejabat berwenang, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Setelah kontrak ditandatangani, diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai dasar resmi dimulainya pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak konstruksi di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan secara berlapis dengan melibatkan lembaga pengawasan internal dan perangkat daerah terkait. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau berperan dalam melakukan audit fisik dan audit anggaran untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, realisasi pekerjaan, serta penggunaan keuangan negara. Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menjalankan fungsi pengawasan teknis dan administratif sesuai Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021, terutama dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan memenuhi standar teknis, ketentuan kontrak, serta kelengkapan administrasi proyek. Pembagian peran ini bertujuan memperkuat sistem pengendalian internal dan meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaksanaan proyek konstruksi daerah.

Prosedur pengawasan dimulai sejak tahap perencanaan melalui penelaahan dokumen teknis dan anggaran, kemudian dilanjutkan dengan pengawasan dan audit. selama tahap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh penyedia jasa maupun pejabat pelaksana teknis sebelum dilakukan serah terima pekerjaan. Seluruh rangkaian pengawasan dan tindak lanjutnya didokumentasikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban, sekaligus untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi di Kabupaten Rokan Hulu.

Pelaksanaan proyek konstruksi berskala besar di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan fokus pemerintah daerah pada peningkatan konektivitas wilayah dan penguatan infrastruktur strategis. Pembangunan Jalan Ujung Batu Rokan–Batas Sumatera Barat dengan nilai anggaran sekitar Rp20,3 miliar diarahkan untuk memperlancar arus transportasi antarprovinsi serta mendukung distribusi barang dan jasa. Pelaksanaan proyek di tingkat desa turut memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan fisik dan sosial. Pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Kubu Manggis difokuskan pada peningkatan akses pendidikan dasar, sementara pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ditujukan untuk memperbaiki kualitas layanan air bersih bagi warga desa. Program infrastruktur padat karya tunai dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai tenaga kerja, sehingga tidak hanya menghasilkan sarana fisik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi jangka pendek bagi warga. Pendanaan proyek-proyek tersebut bersumber dari APBD, Dana Desa, serta bantuan pemerintah provinsi, dengan mekanisme pelaksanaan yang menekankan



partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan.



Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap tabel proyek konstruksi Kabupaten Rokan Hulu periode 2023–2025 diketahui bahwa implementasi kontrak konstruksi telah dijalankan secara terencana dan berkelanjutan dengan cakupan sektor yang luas, mulai dari jalan, jembatan, gedung pemerintahan, hingga infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Dominasi proyek jalan dan jembatan, seperti Jalan Ujung Batu Rokan–Batas Sumatera Barat, Jalan Padang Bulan–Pasir Intan, serta Jembatan Sei Limako dan Jembatan Jorang, menegaskan orientasi pembangunan pada peningkatan konektivitas wilayah dan kelancaran arus barang serta jasa. Proyek-proyek tersebut didukung oleh sumber pendanaan yang beragam, antara lain APBD, DBH Sawit, DAK, Dana Desa, dan kontribusi pihak swasta, yang menunjukkan adanya sinergi pendanaan lintas level pemerintahan dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, kontrak merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan kata lain, kontrak kerja konstruksi yang disusun secara sah mengikat pengguna jasa (pemberi pekerjaan) dan penyedia jasa (kontraktor) seperti hukum tersendiri bagi mereka. Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengamanatkan agar perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

Implementasi kontrak kerja konstruksi di Kabupaten Rokan Hulu secara normatif telah berlandaskan ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 1338 ayat (1) tentang asas *pacta sunt servanda* yang menempatkan perjanjian sebagai hukum bagi para pihak. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya kontrak tertulis yang ditandatangani secara sah oleh pemerintah daerah dan penyedia jasa, serta dijadikan dasar utama dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kontrak tersebut melahirkan perikatan sebagaimana Pasal 1233 KUHPerdata, dengan prestasi utama berupa kewajiban melakukan pekerjaan konstruksi sesuai Pasal 1234 KUHPerdata. Realitas pelaksanaan kontrak konstruksi menunjukkan bahwa asas keseimbangan hak dan kewajiban sedang diupayakan secara optimal. Dalam praktik, perubahan kondisi lapangan seperti keterlambatan pembebasan lahan atau revisi desain sering kali tidak diikuti dengan mekanisme kompensasi yang seimbang. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepatutan sebagaimana Pasal 1339 KUHPerdata, karena kewajiban yang berat tidak selalu disertai perlindungan hukum yang memadai bagi pihak penyedia jasa.

Ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum, kontrak konstruksi di Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya telah memenuhi syarat formal suatu perikatan yang sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kejelasan subjek hukum, objek perjanjian, serta dasar hukum yang digunakan dalam setiap kontrak konstruksi. Akan tetapi, kepastian hukum yang demikian belum sepenuhnya menjamin keadilan kontraktual apabila hanya bertumpu pada kepastian prosedural. Kepastian hukum yang ideal seharusnya tidak hanya memberikan kejelasan norma, tetapi juga



menjamin keseimbangan dan kepatutan dalam pelaksanaannya. Apabila asas keseimbangan



diabaikan, kepastian hukum yang tercipta berisiko bersifat formalistis dan tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan hukum perdata yang menekankan keadilan bagi para pihak.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum yang jelas dan sistematis dalam penyusunan serta pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 yang secara tegas mewajibkan kontrak konstruksi dibuat secara tertulis dan memuat unsur-unsur pokok kontrak, seperti identitas para pihak, ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ditinjau dari teori kepastian hukum Hans Kelsen, PP Nomor 22 Tahun 2020 memiliki legitimasi normatif yang kuat karena merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Hal ini dibuktikan dengan posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi. Akan tetapi, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keabsahan normatif, melainkan juga oleh konsistensi penerapannya di tingkat daerah.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2025 jo. Perbup Nomor 41 Tahun 2024 berfungsi sebagai instrumen pengendalian biaya kontrak konstruksi melalui penetapan Standar Harga Satuan (SHS). Hal ini dibuktikan dengan digunakannya SHS sebagai acuan wajib dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nilai kontrak pada setiap tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi. Dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak, keberadaan SHS secara faktual membatasi ruang negosiasi kontraktor dalam menentukan harga satuan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan tidak dimungkinkannya penawaran harga di luar batas yang telah ditetapkan dalam SHS, meskipun terdapat kondisi objektif yang membenarkan penyesuaian harga. Dalam kerangka teori kepastian hukum, Perbup tentang SHS memiliki legitimasi normatif yang kuat sebagai aturan teknis daerah yang memperoleh keabsahan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan fungsinya sebagai pedoman resmi yang wajib dipatuhi dalam setiap kontrak konstruksi yang dibiayai oleh anggaran daerah.

Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 41 Tahun 2024 (diubah dengan Perbup No. 12 Tahun 2025) menetapkan Standar Harga Satuan (SHS) Barang dan Jasa Tahun 2025 bagi pemerintah daerah. Pasal 2 perbup ini mendefinisikan SHS sebagai “satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah ... dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran”. Selanjutnya, Pasal 3 Perbup 41/2024 menggarisbawahi bahwa Standar Harga Satuan tersebut merupakan harga tertinggi di daerah, sudah termasuk pajak dan overhead. Dalam kerangka teori kepastian hukum, Perbup tentang SHS memiliki legitimasi normatif yang kuat sebagai peraturan teknis daerah yang bersandar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kedudukannya dalam hierarki norma yang mengikat seluruh pelaksanaan kontrak konstruksi di daerah.

Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2024 mengatur secara rinci Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hulu. Menurut peraturan ini, Dinas PUPR merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, Perbup 67/2024 menempatkan Dinas PUPR sebagai pengelola utama kontrak konstruksi daerah. Hal ini memastikan bahwa kontrak konstruksi di lingkungan Pemkab Rokan Hulu selaras dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 menetapkan struktur kelembagaan yang berperan langsung dalam implementasi kontrak kerja konstruksi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal ini dibuktikan dengan perincian tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja serta pejabat yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kontrak konstruksi.

Sinergi faktor-faktor pendukung di atas landasan hukum nasional, pelatihan SDM, itikad baik dalam kontrak, mekanisme ADR, serta pengawasan publik dan institusional diharapkan meningkatkan keberhasilan penerapan asas keseimbangan dalam proyek konstruksi di Rokan Hulu. Penerapan asas keseimbangan didukung oleh payung hukum yang kuat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menempatkan asas kejujuran, keadilan, kesetaraan, keserasian, dan keseimbangan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan jasa konstruksi. Adanya pelatihan hukum kontrak konstruksi menjadi faktor pendukung penting. Pemerintah melalui BPSDM PUPR secara rutin menyelenggarakan Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi bagi para pejabat pengadaan dan penyedia. Tekanan publik untuk transparansi menyulitkan praktek curang, sehingga stakeholder lokal turut menjaga agar kontrak pelaksanaan konstruksi dijalankan sesuai ketentuan.

1. Landasan Hukum Kuat: UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi (Pasal 4) mensyaratkan pelaksanaan jasa konstruksi berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan;
2. Asas Itikad Baik dan Klausul Kontrak;
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa;
4. Peningkatan Kapasitas SDM;
5. Kepatuhan terhadap Regulasi;
6. Partisipasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
7. Sosialisasi dan Standar Etik.

Temuan di Rokan Hulu menunjukkan pola yang mirip dengan penelitian sebelumnya di sektor konstruksi nasional. Misalnya, Royan dkk. (2025) menemukan akar masalah berupa power imbalance antara owner dan kontraktor, sedangkan laporan GKI (2024) mencatat rendahnya kepatuhan dan transparansi para pelaku industri. Perbedaan mungkin lebih pada konteks lokal atau besaran proyek, namun secara substansi para pihak di Rokan Hulu menghadapi hambatan yang sama seperti di daerah lain. Hal ini menegaskan perlunya intervensi perbaikan seperti penguatan regulasi lokal, peningkatan pengawasan, dan dukungan kapasitas



kontraktor agar asas keseimbangan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

Audit yang dilakukan oleh BPKP dan BPK terhadap sejumlah proyek konstruksi di Kabupaten Rokan Hulu, termasuk pembangunan Gedung 6 Lantai RSUD Rokan Hulu, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan kontrak kerja konstruksi. Dampak negatif dari kondisi ini tidak hanya berupa terhentinya fungsi pelayanan publik akibat proyek mangkrak, tetapi juga munculnya risiko hukum bagi pemerintah daerah dan penyedia jasa, serta potensi kerugian keuangan daerah yang signifikan. Proyek yang tidak selesai dalam jangka waktu lama menimbulkan beban biaya pemeliharaan aset terbengkalai, penurunan kepercayaan publik, dan potensi tuntutan hukum baik secara perdata maupun administrasi. Keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menegaskan kewajiban proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak sesuai perjanjian. Solusi praktis yang dapat diterapkan adalah penguatan administrasi kontrak sejak tahap perencanaan, penegasan klausul sanksi dan pemutusan kontrak dalam hal wanprestasi, serta pelaksanaan pengawasan mutu secara berkala dan terintegrasi antara PPK, konsultan pengawas, dan aparat pengawasan internal pemerintah. Kasus konkret seperti mangkraknya proyek Gedung 6 Lantai RSUD Rokan Hulu selama kurang lebih sembilan tahun dan temuan BPK atas pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan menunjukkan lemahnya pengendalian kontrak dan mekanisme pembayaran. Dampak negatif yang timbul meliputi tertundanya pemanfaatan fasilitas publik strategis, meningkatnya biaya penyelesaian akibat eskalasi harga, serta potensi tuntutan ganti rugi terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat formalistis tidak cukup untuk menjamin kepatuhan kontraktual.

Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan tersebut berdampak langsung pada terganggunya asas keseimbangan dan kepastian hukum dalam kontrak kerja konstruksi. Penanganan yang efektif memerlukan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan substansial, serta keberanian pemerintah daerah dalam mengambil langkah korektif yang terukur. penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi secara normatif telah dirancang berjenjang melalui mekanisme nonlitigasi dan litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Skema ini menunjukkan preferensi pembentuk undang-undang terhadap penyelesaian sengketa berbasis konsensus melalui musyawarah, mediasi, dan konsiliasi sebelum beralih ke mekanisme adjudikatif seperti arbitrase atau pengadilan. Praktik penyelesaian sengketa di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa jalur administratif melalui audit BPKP dan BPK sering menjadi pintu awal sebelum sengketa masuk ke ranah hukum. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menempatkan hasil audit sebagai dasar objektif untuk



menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Mekanisme ini berfungsi sebagai filter normatif agar sengketa kontrak tidak serta-merta dipidanakan atau digugat secara perdata tanpa kepastian data keuangan dan fisik pekerjaan.

Permasalahan kontrak kerja konstruksi di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa asas keseimbangan belum sepenuhnya terlaksana akibat lemahnya administrasi kontrak, ketidaktepatan mekanisme pembayaran, serta rendahnya efektivitas pengawasan dan penyelesaian sengketa. Regulasi telah menyediakan kerangka komprehensif melalui UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 22 Tahun 2020, Perpres No. 16 Tahun 2018, serta UU No. 15 Tahun 2004, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat daerah. Penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan Dispute Board lebih efektif dibanding litigasi karena bersifat cepat, preventif, dan menjaga keberlanjutan proyek, sementara litigasi sebaiknya ditempatkan sebagai upaya terakhir ketika mekanisme administratif dan ADR tidak berjalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh ulasan dalam hasil penelitian ini maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah Faktor pendukung berupa landasan hukum yang kuat dalam implementasi asas keseimbangan (proporsionalitas) dalam kontrak kerja konstruksi di Kabupaten Rokan Hulu, antara lain Pasal 4, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPperdata, PP Nomor 22 Tahun 2020, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta peraturan daerah seperti Perbup Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2025 jo. Nomor 41 Tahun 2024 dan Perbup Nomor 67 Tahun 2024, yang secara normatif telah mengatur keseimbangan hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, pengawasan, serta kelembagaan pengelola kontrak.

SARAN

Pemerintah Daerah perlu memastikan seluruh kebijakan pengadaan dan pelaksanaan kontrak konstruksi konsisten dengan UU No. 2 Tahun 2017, PP No. 22 Tahun 2020, serta KUHPperdata, khususnya Pasal 1338. Penguatan komitmen terhadap asas proporsionalitas hak dan kewajiban harus diwujudkan melalui kebijakan yang adaptif, tidak kaku, serta responsif terhadap kondisi objektif lapangan agar kontrak tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Prenada Media, 2021.

Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Reiska Hendristianto, And Miftah Arifin. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal*



Usm Law Review 6, No. 1 (2023).

Cammack, Mark. "Legal Certainty In The Indonesian Constitutional Court: A Critique And Friendly Suggestion." *Constitutional Democracy In Indonesia* (2023).

Hariri, Ahmad, And Basuki Babussalam. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, And Its Existence In Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6, No. 2 (2024).

Huda, Royan Miftahul, And Trubus Rahardiansah. "Ketimpangan Kekuatan Antara Kontraktor Dan Owner Dalam Penyelesaian Klaim Konstruksi Berdasarkan Analisis Sosio-Legal." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, No. 10 (2025).

Mahmud Sakka, St. Samsuduha, Sakirah Sakirah, And Rasdiana Rasdiana. "The Law Of Returning Dowry In The Banggai Tradition." *Journal Of Law, Politic And Humanities* 4, No. 3 (2024)

Mannan, Faidhul, Isvandiar Muhammad Ramzy, Dominikus Rato, And Fendi Setyawan. "Exposing Discrepancies In Indonesia's Legislative Processes." *Indonesian Journal Of Innovation Studies* 25, No. 2 (2024).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Kencana*, 2020.

Pratama, Gede Aditya. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. MEGA PRESS NUSANTARA, 2023.

Sanjaya, Suyono, and Yuniar Rahmatiar. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Aspek Hukum Dan Sosial (Untuk Kepentingan Umum Dan Swasta)*. Penerbit K-Media, 2025.

Syarif, Muhammad, Indra Ariani, and Tukimun. *Hukum Kontrak Konstruksi*. CV. Tohar Media, 2024.

Widiyastuti, Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.